



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/PDT/2019/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**Abdul Salam H. Ahmad**, berkedudukan di Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota Kab. Tojo Una Una dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YUSRIN ICHTIAWAN, SH., 2. FADLI HUSAIN, SH., dan 3. ABDUL MIRSAH BUIMIN, S.H. Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada YUSRIN & SAHABAT beralamat Kantor di jalan P. Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;**

Lawan:

**1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una cq. Bupati Tojo Una Una**, bertempat tinggal di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MOHAMAD AFANDI M, SH., 2. MOHAMAD ALI DAENG NUSU, SH., 3. ASRIADI BACHRY MALEWA, SH., 4. DIDIT WAHYUDI, SH., dan TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/88.01/Kumdang tertanggal 1 November 2018, selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING SEMULA TERGUGAT;**

**2. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso cq. Bupati Kabupaten Poso**, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sumba, No. 01, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ESKE Y.R. SONORA, SH., 2. SOFYAN LAWENTO, SH. dan 3. IFRAN HARDIANTO W. TADENE,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2664/Hukum/2018 tertanggal 5 November 2018, selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I :**

- 3. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una Una**, bertempat tinggal di Jl. Uemalingku Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una dalam hal ini memberi kuasa kepada ARHAM SAFA, S.SiT., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/72.09/XI/2018 tertanggal 30 November 2018, selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II :**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019 Nomor 44/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Oktober 2018 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua PENGGUGAT H, Ahmad (Alm) dan Sitti Fatimah (Alm) memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua Sitti Fatimah (alm) yang bernama Abdul Rahman (alm) seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$ . Terletak di desa Tete B, Kec. Tete, Kabupaten Tojo Una-Una (dahulu Kabupaten Poso);
2. Bahwa tanah tempat berdirinya Sekolah Dasar Negeri 2 Tete inilah yang menjadi OBJECTUM LITIS, seluas  $\pm 2.437 \text{ m}^2$  Terletak di desa Tete

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL



B, Kec. Tete, Kabupaten Tojo Una-Una (dahulu Kabupaten Poso), dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara dengan : Tanah milik Yusuf Musa dan H. Ahmad;

Batas sebelah Timur dengan : Jalan lapangan bola kaki;

Batas sebelah Selatan dengan : Tanah milik Hi. Ahmad;

Batas sebelah barat dengan : Tanah milik Hi. Ahmad;

Selanjutnya akan disebut OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa objek sengketa a quo sekitar tahun 1970-an atas persetujuan/seijin orang tua PENGUGAT maka dibangunlah Sekolah Dasar Negeri 2 Tete secara darurat dan non permanen oleh TURUT TERGUGAT dan Objek Sengketa tersebut hanya untuk dipinjamkan dan bukan untuk dimiliki. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Tojo Una-Una beralih ke dalam penguasaan TERGUGAT;

4. Bahwa seiring dengan perkembangan pendidikan pada saat itu maka Sekolah Dasar Negeri 2 Tete sudah seharusnya dibangun secara dipermanenkan dan juga diperluas. olehnya TURUT TERGUGAT meminta kepada orang tua PENGUGAT agar berkenan memberikan lokasi lahan tersebut (Objek Sengketa) dengan janji TURUT TERGUGAT akan mengganti segala kerugian orang tua PENGUGAT atas lahan tersebut;

5. Bahwa adapun persetujuan orang tua PENGUGAT terhadap dibangunnya Sekolah Dasar Negeri 2 Tete karena Objek Sengketa tersebut dijanjikan oleh TURUT TERGUGAT akan diganti rugi, namun hingga saat ini ganti rugi tersebut belum juga diberikan/dibayarkan baik oleh TURUT TERGUGAT maupun oleh TERGUGAT;

6. Bahwa sebelum orang tua penggugat meninggal, orang tua penggugat sempat mendatangi Pemerintah Daerah Kab tojo Una-Una dan menanyakan status tanah yang menjadi objek perkara a quo, namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan upaya ganti rugi;

7. Bahwa sepeninggal orang tua PENGUGAT maka PENGUGAT kembali mengajukan keberatan atas penguasaan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun upaya PENGUGAT a quo belum juga mendapatkan ganti kerugian;

8. Bahwa karena Objek Sengketa adalah benar milik orang tua PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT sekarang yang menguasai Objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa maka perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Turut Tergugat I yang pada mulanya menguasai objek sengketa sebelum diserahkan kepada Tergugat melalui pelimpahan aset pada waktu terjadinya pemekaran daerah (sebelumnya masih bagian wilayah kabupaten Poso) Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sertipikat Hak Pakai dari Badan Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una;

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah menerbitkan sertipikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 19.10.40.02.4.00003, seluas 2437 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh Meter Persegi), tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, yang terletak di Desa Tete B, Kecamatan Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan batas-batas sebelah Utara: dengan Yusuf Musa dan abd Hakim -, Timur: dengan jalan lapangan Bola Kaki -, Selatan: dengan Hi Ahmad-, Barat : dengan Hi Ahmad -. Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertipikat tersebut haruslah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

11. Bahwa diikutkan TURUT TERGUGAT I sebagai asal muasal penguasaan objek sengketa oleh TERGGUGAT, serta tindakan TURUT TERGUGAT II dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 19.10.40.02.4.00003, seluas 2437 M<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh Meter Persegi), tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga beralasan secara hukum agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk pada putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa PENGUGAT menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan pengadilan;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alas hak yang sah menurut hukum, olehnya beralasan secara hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya banding dan kasasi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa sebidang tanah dengan luas seluas  $\pm 2.437 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Tete B, kecamatan Tete, Kabupaten Tojo Una-Una (dahulu Kabupaten Poso) dengan batas-batas :

Batas sebelah Utara dengan : Tanah milik Yusuf Musa dan  
H. Ahmad;

Batas sebelah Timur dengan : Jalan lapangan bola kaki;

Batas sebelah Selatan dengan : Tanah milik Hi. Ahmad;

Batas sebelah barat dengan : Tanah milik Hi. Ahmad;

Adalah milik orang tua PENGGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menguasai Objek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan segala surat/dokumen yang dibuat/diterbitkan atas Objek Sengketa untuk dan atas nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor 19.10.40.02.4.00003, seluas  $2437 \text{ M}^2$  (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh Meter Persegi), tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Atas nama TERGUGAT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT tanpa syarat, dalam keadaan kosong serta dalam keadaan seperti semula;
8. Menghukum TERGUGAT atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul banding dan kasasi.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso, tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 10.896.000,- (Sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan di luar hadir pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 9 April 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 11, 12 dan 16 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Mei 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 8 dan 13 Mei 2019 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/ 2018/PN Pso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 31 Mei 2019, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 13 dan 14 Juni 2019 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Mei 2019, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 dan 14 Juni 2019 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat dan Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11,12 dan 16 April 2019 sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa perkara banding Nomor 86/Pdt.G/ 2018/PN Pso;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex factie keliru dalam menerapkan hukum mengenai Judex factie “menimbang bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai Sertifikat Hak Pakai Nomor 0003 Desa Tete B / Tahun 2015 tersebut diproses berdasarkan adanya PEMBERIAN/HIBAH dari Pemerintah desa tete B yang kemudian teridentifikasi sebagai inventaris barang Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana Bukti T-1 (vide Hal 38 putusan)” ;
- Bahwa jika Tergugat/Terbanding membuktikan dalam bukti T.I hanya sebagai bentuk berita acara penyerahan inventaris barang, jika hak tersebut dapat dimaknai dengan hal yang tidak bertentangan dengan kaidah dan norma hukum, maka bisa sewenang-wenangnya Pemerintah Daerah menyerahkan hanya dengan berupa Berita Acara Penyerahan barang, tanpa didasari alat bukti/alas hak sebagaimana objek sengketa tersebut dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Judex factie keliru dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan mengenai Alat Bukti Surat dan saksi yang dihadirkan Penggugat, justru Turut Tergugat I/Turut Terbanding I selaku Pemerintah Kabupaten Poso yang menyerahkan atau mengalihkan dengan dalil penerima hibah dan mengalihkan kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una saat pemekaran 2004 tidak dapat membuktikan, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I hanya membuktikan dalam fakta persidangan mengenai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak tepat serta tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Judex Factie Tingkat Banding. Bahwa Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak mencermati segala isi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2018/PN. Pso tertanggal 27 Maret 2019;
- Gugatan penggugat/pembanding yang hanya mendasarkan dalilnya berdasarkan sejumlah bukti semisal penetapan wajib pajak, bukti pembayaran pajak, surat pernyataan warga, serta fotocopy surat keterangan tanpa asli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai pembuktian hukum, bahkan pula terbantahkan dalam persidangan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Turut Terbanding I dengan tegas membantah/menolak Memori Banding Pembanding, dan tetap pada dalil-dalil Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang telah diajukan dalam jawaban Gugatan, Duplik dan Kesimpulan serta Hasil Pemeriksaan Setempat serta didukung bukti-bukti Surat dan Keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa sementara Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang asal perolehan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 0003 Desa Tete B Tahun 2015 dalah berdasarkan adanya pemberian/hibah dari pemerintah Desa tete B, sehingga karena itu pihak Pembanding semula Penggugat semula mengkaitkan proses pemberian/hibah tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 1682 KUHPerdara maupun pasal-pasal lain tentang hibah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan jika tidak sesuai akta penyerahan/hibah tersebut batal dengan sendirinya;

Bahwa sebagaimana keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat adalah cukup beralasan namun pemberian atau penyerahan sebagaimana pada bukti T1 adalah semata-mata berdasarkan pada ketentuan dalam bukti T1-1 karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 0003 Desa Tete B Tahun 2015 bukanlah berdasarkan pemberian atau penyerahan sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan pasal 1666 KUHPerdara tentang hibah melainkan hal tersebut dimohonkan dan terbitnya Hak Pakai Nomor 0003 Desa Tete B Tahun 2015 berdasarkan bukti T1-1 yaitu Undang Undang Republik Indonesia N0.32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una dan Bukti T1 dimana pada bukti TT1.1 Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 14 ayat (1) ditentukan Bupati Poso menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una hal-hal sebagai berikut diantaranya barang milik/kekayaan Daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso yang berada dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una incasu tanah Hak Pakai Nomor 0003 Desa Tete B Tahun 2015 atau obyek sengketa tersebut karena itu tentang keberatan Pembanding semula Penggugat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diterima dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tentang keberatan-keberatan lain yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat adalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, begitu pula keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tidak didasari bukti-bukti yang cukup menurut hukum melainkan pengulangan saja dari dalil gugatannya, karena itu keberatan yang demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah beralasan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat juga Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, dimana didalam kontra memorinya tersebut Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya dinyatakan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019 telah tepat dan bersesuaian dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019 tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2019** oleh kami **Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM** selaku Ketua Majelis, **TITUS TANDI, SH., MH.** dan **SARTONO, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **TITUS TANDI, SH., MH.** dan **TAHSIN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **MARIATI,SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

TITUS TANDI, SH., MH.

T T D

TAHSIN, SH., MH.

### HAKIM KETUA

T T D

Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM

PANITERA PENGGANTI



T T D

**MARIATI, SH.,MH**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**